

**HAK MEWARIS PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA
DALAM HUKUM WARIS ADAT
DI KABUPATEN PACITAN – JAWA TIMUR**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Magister Kenotariatan**



Oleh :

Rr. Arumdati Pratiwi, SH

NIM : B4B002147

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2004

HALAMAN PENGESAHAN
HAK MEWARIS PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA
DALAM HUKUM WARIS ADAT
DI KABUPATEN PACITAN – JAWA TIMUR



OLEH :
Rr.ARUM DATI PRATIWI, SH
NIM : B4B00.2147

Disetujui pada tanggal :

Dosen Pembimbing

(Prof.IGN Sugangga, SH)

Ketua Program Magister Kenotariatan

Undip - Semarang

(Prof. IGN Sugangga, SH)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, September 2004

Penulis

(Arumdati Pratiwi, SH)

ABSTRAK

HAK MEWARIS PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KABUPATEN PACITAN – JAWA TIMUR

Oleh:

Rr.Arumdati Pratiwi, SH

Dalam masyarakat Pacitan khususnya di kecamatan Tulakan yang menganut sistem Patrilineal, dahulu hanya memberikan hak waris atas harta warisan si pewaris bagi pihak laki-laki atau anak laki-laki saja, maka pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapat hak waris atas harta warisan si Pewaris. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, pihak perempuan atau anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan dari harta warisan si pewaris.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan atau perubahan yang ada mengenai hak waris perempuan dalam hukum waris adat di kabupaten Pacitan, antara lain adalah adanya perubahan sosial dalam masyarakat, faktor pendidikan, faktor perantauan / migrasi, faktor agama dan yurisprudensi yang dikeluarkannya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bila terjadi sengketa dalam hal pembagian warisan, terutama yang menyangkut hak waris perempuan dalam hukum waris adat di kabupaten Pacitan khususnya di kecamatan Tulakan, maka cara penyelesaian yang banyak ditempuh adalah dengan dua cara, cara musyawarah dan mufakat serta cara penyelesaian perkara di pengadilan.

ABSTRACT

INHERITANCE RIGHTS OF WOMEN AND IT'S DEVELOPMENT OF CUSTOMARY INHERITANCE LAW IN PACITAN REGENCY-EAST JAVA

By

RR.Arumdati Pratiwi, SH

People in Tulakan, Pacitan Regency submit to Patrilineal family system (system that man's power is dominant in a family). According to the system, inheritance rights gave just for men or sons in a family. On the contrary women or daughters have no rights to take inheritance. Furthermore the system is change nowadays. Women or daughters have rights to take inheritance.

There are many factors which is influential in change of Patrilineal-family system of customary inheritance law in Pacitan Regency such as social change, education, religion, migration and Supreme Court Jurisprudences.

The law suit about inheritance especially about inheritance rights of women in Pacitan Regency are taken by using two ways. The former is discussion and the latter is taken them to the court.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul :

“HAK MEWARIS PEREMPUAN DAN PERKEMBANGANNYA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KABUPATEN PACITAN – JAWA TIMUR”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis merasa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad serta rasa keingintahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak.

Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima dengan baik dalam studi maupun dari tahap penulisan sampai tesis ini selesai tidak mungkin disebutkan seluruhnya.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro di Semarang dan membantu penulis saat penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. I.G.N Sugangga, SH, Ketua Program pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan pembimbing tesis yang dengan sabar memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Hajjah Sri Sudaryatmi, SH, MHum, selaku Dosen Penguji tesis ini yang selalu memberikan waktu dan dengan sabar membimbing penulis.
3. Bapak Sukirno, SH, MHum, yang telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

4. Ibu Ana Silvana, SH, MHum, yang juga telah dengan tulus memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Kepala Pengadilan Negeri Pacitan yang telah memberikan waktu dan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Suami saya dan anak-anak penulis yang sangat saya cintai, yang dapat memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Karena penulis menyadari kekurang sempurnaan dalam penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk kesempurnaan Tesis ini.

Semoga penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu bidang kenotariatan pada khususnya.

Semarang, September 2004.

Penulis

(Rr.Arumdati Pratiwi, SH)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BERLAKANG MASALAH

Sebagaimana kita ketahui Negara Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu kepulauan yang mempunyai berbagai suku bangsa, bahasa, agama dan adat istiadat yang memiliki perbedaan walaupun ada juga persamaannya. Demikian pula mengenai ketentuan tentang pewarisannya terdapat banyak perbedaan, namun ada juga persamaannya.

Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari alam kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, karena setiap anggota masyarakat di masing-masing daerah tersebut selalu patuh pada hukum adat, yaitu yang merupakan hukum tidak tertulis, yang mana hukum tersebut telah mendarah daging dalam hati sanubari anggota masyarakat yang dapat tercermin dalam kehidupan di lingkungan masyarakat tersebut.

Maka melalui adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut, yang mana kebiasaan itu sudah mendarah daging pada masyarakat secara turun temurun, hukum adat dapat dikatakan

bersifat tradisional. Selain itu hukum adat dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat, serta dapat pula menerima pengaruh dari berbagai agama dan kebudayaan.

Agama dan kebudayaan merupakan bagian dari adat istiadat yang ada dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu adanya perbedaan pada agama dan kebudayaan tersebut akan banyak membawa perbedaan pada sistem hukum adat di Indonesia. Hal itu juga sebagai akibat dijajahnya bangsa Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda, karena di zaman dahulu pemerintahan kolonial Belanda sengaja memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi berbeda-beda golongan, suku bangsa dan juga bermacam-macam sistem hukum.

Jadi dalam Negara Republik Indonesia sampai sekarang ini masih berlaku hukum waris yang bersifat pluralistik, yaitu¹:

- (1) Hukum Waris Adat, untuk warga negara Indonesia asli.
- (2) Hukum Waris Islam, untuk warga negara Indonesia asli di berbagai daerah dan kalangan tertentu yang terdapat pengaruh hukum agama Islam.

¹ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, April 1981, Hal. 108.

(3) Hukum Waris Barat, untuk warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina, yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Khususnya dalam hukum waris adat, ada perbedaan hukum waris adat di daerah yang satu dengan yang lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, hukum waris adat di daerah Bali menganut sistem Patrilineal, dan hukum waris adat di daerah Sumatera Barat (Minangkabau) menganut sistem Matrilineal.

Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, SH, pengertian Hukum Waris Adat adalah² :

“Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu generasi manusia kepada keturunannya”

Terkadang harta benda seorang laki-laki yang meninggal tidak dibagi-bagi selama masih ada janda dan anak-anak yang belum dewasa. Biasanya pembagian warisan dilakukan kemudian pada saat anak-anak tersebut sudah dewasa, dan satu persatu meninggalkan rumah mereka dan membangun mahligai rumah tangga sendiri. Akan tetapi ada juga pembagian harta benda yang

² R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hal. 14.

dilakukan diantara para ahli waris dimulai pada saat orang tua (pewaris) masih hidup, biasanya dilakukan pada saat anak-anaknya mendirikan rumah tangga sendiri, maka mereka diberikan modal untuk itu, barang-barang yang diberikan (dihibahkan) pada waktu ini, kemudian akan ikut dihitung pada saat kemudian pembagian harta warisan dilakukan.

Masalah pembagian warisan di sebagian besar masyarakat di Indonesia, pada umumnya dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Akan tetapi sering juga, mengenai pembagian warisan ini menjadi perselisihan diantara para ahli waris, terutama bila mereka masing-masing merasa tidak puas pada bagian warisan mereka. Oleh karena itu, bila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, biasanya diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila cara tersebut tidak berhasil, sering pula terjadi masalah sengketa warisan yang diteruskan pada adanya gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri.

Pada umumnya sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adat di Jawa Timur adalah sistem Parental, dimana para anggotanya menarik garis keturunan keatas melalui garis Bapak dan Ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki

dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam hal ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan termasuk dalam hak kewarisan.⁵

Tetapi pada kabupaten Pacitan Jawa Timur khususnya masyarakat kecamatan Tulakan menggunakan sistem Patrilineal, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus keatas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. menarik garis kekeluargaan patrilineal dimana yang mendapat warisan dari pihak laki-laki dalam hal ini anak laki-laki.. Tetapi tidak berarti dalam hal ini dalam praktek sekarang anak-anak perempuan tidak mendapat apapun dari harta benda orangtuanya. Untuk anak-anak perempuan biasanya diberikan harta benda yang berharga pada waktu ia menikah, misalnya telah menjadi kebiasaan bagi orang tua untuk memberi tanah kepada anak perempuan yang telah menikah, sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Penulis tertarik untuk meneliti tentang hak mewaris anak perempuan dan perkembangannya yang ada sekarang dalam

⁵ IGN Sugangga, SH, Hukum Waris Adat, Badan Penerbit Undip-Semarang, 1995, halaman 15.

hukum waris adat di kecamatan Tulakan kabupaten Pacitan dan atau orang-orang Pacitan yang sudah berada di perantauan. Karena bagi sebagian besar masyarakat Pacitan di perantauan, anak perempuan bisa mendapat bagian dalam harta warisan atau dapat menjadi ahli waris.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- (1) Mengapa anak perempuan selalu tidak puas dalam pelaksanaan pembagian warisan di kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan?
- (2) Bagaimana sistem pembagian warisan yang dianut oleh masyarakat Pacitan ditinjau dari Hukum Adat ?
- (3) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan atau perubahan yang ada mengenai Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Pacitan ?
- (4) Bila terjadi sengketa dalam hal pembagian warisan, terutama yang menyangkut Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum

Waris Adat Masyarakat Pacitan, bagaimana cara penyelesaian yang sering ditempuh ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui alasan anak perempuan selalu tidak puas dalam pelaksanaan pembagian warisan di Kecamatan Tulakan, kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui sistem pembagian warisan di kecamatan Tulakan kabupaten Pacitan.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan atau perubahan yang ada mengenai Hak Waris Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Pacitan.
4. Untuk mengetahui bilamana terjadi sengketa dalam pembagian warisan terutama yang menyangkut Hak Waris Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Pacitan, cara-cara penyelesaian apa yang sering ditempuh.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah :

- (1) Teoritis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum waris adat, khususnya mengenai hak waris anak perempuan menurut Hukum Waris Adat Masyarakat Pacitan.
- (2) Praktis, yaitu dapat menjadi salah satu pemikiran yang bisa digunakan dalam praktek pembagian warisan yang terjadi di masyarakat, terutama pada saat terjadinya sengketa pembagian warisan, dimana dapat dipergunakan untuk memutuskan perkara-perkara yang terjadi diantara orang-orang Indonesia yang tunduk pada hukum adat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini sistematikanya diawali dengan **Bab I** sebagai pendahuluan yang berfungsi sebagai pedoman dari penulisan tesis ini secara keseluruhan.

Selanjutnya pada **Bab II** akan membicarakan tinjauan umum tentang pewarisan berdasarkan hukum adat, khususnya akan dibahas tentang ketentuan-ketentuan pewarisan menurut hukum adat Pacitan, meliputi siapa sajakah ahli waris yang berhak

mendapatkan pembagian warisan, harta warisan yang berupa apa sajakah yang boleh diwarisi dan bagaimana mengikatnya suatu adat istiadat secara turun temurun dalam masyarakat hukum adat.

Pada **Bab III** akan membicarakan mengenai metodologi penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan teknik sampling, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pewarisan yang ditinjau dari hukum waris adat Pacitan dan khususnya mengenai kedudukan perempuan dan perkembangannya dalam hukum waris adat Pacitan.

Bab V berupa penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT

1. Pengertian hukum adat secara umum

Keberadaan Hukum Adat di Indonesia sangat berpengaruh banyak pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Setiap individu bahkan sering merasakan suatu kebanggaan yang besar akan asal-usul daerah kampung halamannya dan dari suku mana ia berasal. Seseorang bisa saja merasa bangga apabila mengakui berasal dari suku Jawa, Menado, Ambon, Batak, Bali dan sebagainya.

Bahkan terkadang, walaupun individu tersebut sudah meninggalkan kampung halamannya atau berada di daerah perantauan, ia tidak lupa pada adat istiadat daerahnya. Misalnya seseorang hidup di daerah perantauan masih memegang teguh adat dari desa / sukunya, yang sering dijumpai adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan warisan. Karena mengenai hal tersebut pada masing-masing suku di Indonesia,

terdapat cara pengaturan yang khas dan ada suatu ciri yang menonjol dari adat istiadat masing-masing.

Bushar Muhammad mengemukakan bahwa³ adanya hubungan/susunan kekeluargaan adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam :

- a. Masalah perkawinan, agar dapat meyakinkan apakah ada atau tidaknya hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami dan istri (misalnya hubungan keluarga terlalu dekat, adik-kakak-sekandung, dan sebagainya).
- b. Masalah warisan, adanya hubungan kekeluargaan merupakan dasar untuk pembagian harta warisan.

Misalnya ada seorang laki-laki yang berasal dari suku Jawa, akan tetapi sudah hidup merantau di Padang selama 15 tahun, pada saat ia akan menikah, sering dijumpai bahwa acara pernikahannya akan dilaksanakan dan diselenggarakan sesuai adat Jawa. Hal ini menandakan bahwa ia masih memegang teguh terhadap adat istiadat kampung halamannya. Tidak jarang pula terjadi meskipun seorang laki-laki atau perempuan lahir

³ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, Hal. 5.

dan besar di Padang, tapi ia masih merasakan ikatan darah Jawa yang kuat mengalir di dalam dirinya, dan hal ini merupakan suatu kebanggaan baginya. Maka pada saat prosesi pernikahan pastilah laki-laki atau perempuan tersebut meminta pernikahannya diselenggarakan menurut adat Jawa.

Sering dijumpai perkawinan yang diselenggarakan sesuai adat daerahnya masing-masing. Begitu pula halnya dalam hal pembagian warisan harta kekayaan, kita juga sering menjumpai warisan dibagi menurut adat daerahnya masing-masing.

Definisi Hukum Adat menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum ⁴:

1. Menurut C. Van Vollenhoven, orang pertama yang menimbulkan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan dan menempatkan hukum adat berkedudukan sejajar dengan hukum lainnya, maka hukum adat adalah

“aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan “hukum”) dan di lain pihak di kodifikasi (maka dikatakan “adat”).”

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980, Hal. 25.

2. Menurut Ter Haar, sebagai guru besar hukum adat yang pertama ketika Sekolah Tinggi Hukum didirikan di Jakarta pada tahun 1924, hukum adat adalah

“keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.”

Yang dimaksud fungsionaris hukum adalah kepala adat, para hakim, rapat desa, wali tanah, pejabat agama dan para pejabat desa yang memberikan keputusan didalam dan diluar sengketa yang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum masyarakat, yang diterima dan dipatuhi karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

3. Menurut R. Soepomo, pengertian hukum adat adalah :

“hukum non statuir yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar kebudayaan nasional. Hukum adat adalah sutau hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan firasatnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.”

Definisi Hukum Adat menurut A. Ridwan Halim adalah ⁵

“Pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing”.

Dalam masyarakat Indonesia terdapat 3 macam persekutuan hukum, yaitu ⁶:

- (1) Persekutuan hukum genealogis, dimana warganya mempunyai hubungan erat atas keturunan yang sama, dan dimana faktor keturunan (*genealogische factor*) merupakan hal yang penting sekali.
- (2) Persekutuan hukum territorial, dimana warganya terikat oleh suatu daerah dan wilayah tertentu, dimana faktor territorial (*territiale factor*) merupakan hal yang penting sekali.
- (3) Persekutuan hukum genealogis-territorial, dimana faktor genealogis maupun faktor territorial mempunyai tempat yang berarti.

⁵ A. Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal. 9.

⁶ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, Mei 1981, hal. 79.

Selain itu di dalam hukum adat Indonesia mempunyai corak-corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya, antara lain

7:

- (1) Keagamaan, dimana masyarakat mempunyai corak keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Kebersamaan, mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, dimana manusia menurut hukum merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan memperhatikan kepentingan sesama anggota keluarga, kerabat dan tetangga atas dasar tolong-menolong, serta saling membantu satu sama lain.
- (3) Serba konkrit dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan tidak bersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata.
- (4) Visual, maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak. Misalnya adanya

⁷ Hilman Hadikusuma, *Opcit*, hal. 52-63

pemberian "uang muka atau uang panjer" dalam hubungan hukum jual beli.

- (5) Tidak dikodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem hukum tertentu.
- (6) Bersifat tradisional, artinya bersifat turun-temurun sejak dahulu hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dan dihormati.
- (7) Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman, perubahan keadaan, tempat dan waktu.
- (8) Mampu menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan yang baru.
- (9) Terbuka dan sederhana, artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar, sepanjang unsur-unsur asing itu tidak bertentangan dengan pandangan hidup kita dan ia bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta tidak sukar untuk menerima dan melaksanakannya.

Akan tetapi jika unsur-unsur dari luar tersebut tidak sesuai dengan alam pikiran masyarakat, maka akan dapat ditolak oleh masyarakat tersebut.

Didalam hukum adat terdapat banyak sekali bidang-bidang yang diatur secara adat, antara lain hukum perkawinan adat, hukum waris adat dan hukum perjanjian adat. Karena itu penulis berkehendak untuk membahas dan mengulas tentang hukum waris adat, dan khususnya tentang hukum waris adat Pacitan.

Definisi hukum waris adat, menurut pendapat beberapa sarjana dan ahli hukum adalah ⁸:

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa,

“ Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.”

Ter Haar menyatakan bahwa,

“Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya.”

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1999, Hal.7.

Menurut Iman Sudiyat⁹ :

“Hukum Waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.”

Azas-azas hukum waris adat adalah¹⁰ :

- (1) *Azas ketuhanan dan pengendalian diri,*
- (2) *Azas kesamaan hak dan kebersamaan hak,*
- (3) *Azas kerukunan dan kekeluargaan,*
- (4) *Azas musyawarah dan mufakat,*
- (5) *Azas keadilan dan parimirma.*

Azas tersebut di atas banyak nampak dalam pewarisan dan penyelesaian terhadap terjadinya sengketa dalam pemabagian warisan.

2.Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat

Karena masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda serta mempunyai berbagai macam pula bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan itu sudah

⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 151.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Opcit*, Hal. 21.

berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen, dimana sistem keturunan yang berbeda-beda ini berpengaruh pada sistem pewarisan menurut Hukum Adat.

Maka seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman sistem keturunan/kekeluargaan waris adat itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu ¹¹:

a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, maka selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orangtuanya yang telah meninggal dunia. Contoh lain sistem patrilineal adalah pada masyarakat Pacitan, Bali, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian.

¹¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, Hal. 49.

b.Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya sendiri. Contohnya pada masyarakat : suku Minangkabau, Enggano dan Timor.

c.Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan/kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orangtua mereka. Contohnya terdapat pada masyarakat Jawa pada umumnya, Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

Ada 3 (tiga) macam sistem pewarisan secara hukum adat¹²,
yaitu :

a. **Sistem Pewarisan Individual**

Yang merupakan ciri dari sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan akan terbagi-bagi hak kepemilikannya kepada para ahli waris, hal ini sebagaimana yang berlaku menurut hukum KUH Perdata (BW), dan Hukum Islam, begitu pula halnya berlaku bagi masyarakat di lingkungan masyarakat hukum adat seperti pada keluarga-keluarga masyarakat Pacitan yang patrilineal dan keluarga-keluarga suku Jawa lainnya yang parental.

Kelebihan dari sistem pewarisan individual adalah dengan adanya pembagian harta warisan maka masing-masing individu ahli waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian masing-masing yang telah diterimanya.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual adalah selain harta warisan tersebut menjadi terpecah-pecah, dapat berakibatkan putusya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Hal. 15-19.

berarti azas hidup kebersamaan dan tolong-menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris tersebut. Hal ini kebanyakan terjadi di kalangan masyarakat adat yang berada di perantauan, dan telah berada jauh dari kampung halamannya.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Yang merupakan ciri dari sistem pewarisan kolektif ini adalah bahwa harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga/kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan seperti ini disebut "harta pusaka" di Minangkabau atau "harta menyanak" di Lampung.

Dalam sistem ini, harta warisan orangtua (harta pusaka rendah) atau harta peninggalan seketurunan atau suku dari moyang asal (marga genealogis) tidak dimiliki secara pribadi oleh ahli waris yang bersangkutan. Akan tetapi para anggota keluarga/kerabat hanya boleh memanfaatkan, misalnya tanah pusaka untuk digarap bagi keperluan hidup keluarganya, atau rumah pusaka itu boleh ditunggu dan didiami oleh salah

seorang dari mereka yang sekaligus mengurusnya. Hal ini sebelumnya dapat diatur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan para anggota keluarga/kerabat yang bersangkutan.

Kelemahan dari sistem pewarisan kolektif adalah :

- Tanah pusaka terbengkalai tidak diurus dan diusahakan dan rumah pusaka tersebut lambat laun menjadi lapuk dan rubuh.
- Sering terjadi perselisihan diantara anggota kelompok keluarga/kerabat disebabkan karena ada diantara mereka yang ingin menguasai dan memiliki secara pribadi, atau menjualnya secara pribadi kepada pihak ketiga.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Yang merupakan ciri sistem Pewarisan Mayorat adalah harta peninggalan orangtua (pusaka rendah) atau harta peninggalan leluhur kerabat (pusaka tinggi) tetap utuh dan tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing ahli waris, melainkan dikuasai oleh anak sulung laki-laki (mayorat pria) di lingkungan masyarakat patrilineal seperti di Lampung dan

juga di Bali, atau tetap dikuasai oleh anak sulung perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal Semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

Sistem ini hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif dimana harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para ahli waris, melainkan sebagai hak milik bersama. Bedanya pada sistem pewarisan mayorat ini, anak sulung berkedudukan sebagai penguasa tunggal atas harta warisan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat dari para anggota keluarga ahli waris yang lainnya.

Kelemahan dari sistem pewarisan mayorat ini adalah sama dengan kelemahan pada sistem pewarisan kolektif, yaitu dimana keutuhan dan terpeliharanya harta bersama tergantung kepada siapa yang mengurusnya atau kekompakan kelompok anggota keluarga/kerabat yang mempertahankannya.

3. Unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris adat

Yang merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris adat adalah:¹³

a. Pewaris

Orang mempunyai harta peninggalan (warisan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggalan akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi. Jenis-jenis pewaris adalah:

a.1. Pewaris Laki-laki (Ayah)

Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara-saudara laki-laki dari ayah), hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana berlaku di Pacitan, Bali, Batak, Lampung, NTT, Maluku dan lain-lain. Dapat dibedakan menjadi :

▪ **Pewaris pusaka tinggi**

Pewaris laki-laki yang ketika ia meninggal dunia meninggalkan hak-hak penguasaan atas harta

¹³ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, Hal. 26-30.

pusaka tinggi, yaitu harta warisan dari beberapa generasi ke atas, atau disebut juga harta nenek moyang. Dapat dibedakan menjadi :

(1) Pewaris mayorat laki-laki

Berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, yaitu penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi.

(2) Pewaris kolektif laki-laki

Berlaku di kalangan masyarakat adat Pacitan, Bali, NTT, Maluku dan Batak, yaitu penguasa bersama atas semua harta pusaka tinggi, yang dipimpin oleh pewaris sulung (tertua), pewaris bungsu (termuda) atau salah satu dari pewaris yang cakap.

▪ **Pewaris pusaka rendah**

Pewaris laki-laki yang ketika ia meninggal dunia meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris.

a.2. Pewaris Perempuan (Ibu)

Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan, yaitu ibu. Hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan perempuan (masyarakat matrilineal), pewaris perempuan tersebut dalam menguasai dan mengelola harta pusaka didampingi oleh saudara lelakinya, misalnya di Minangkabau dengan didampingi oleh mamak kepala waris.

a.3. Pewaris Orangtua (Ayah dan Ibu)

Yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu ayah dan ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orangtua (masyarakat parental). Begitu pula halnya macam harta dan asal-usul harta warisan itu, mempengaruhi kedudukan pewaris pada saat ia sudah meninggal dunia, apakah harta warisan itu sudah merupakan harta bersama atautkah masih bersifat harta pusaka atau harta bawaan. Jika harta warisan sudah merupakan harta bersama, sebagai harta pencaharian

suami dan istri, maka harta warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.

b. Harta Warisan (Peninggalan) ¹⁴

Merupakan harta kekayaan yang akan diteruskan oleh pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris menurut sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Jenis-jenis harta warisan adalah :

b.1. Kedudukan / jabatan Adat

Merupakan warisan yang tidak berwujud benda, dan hal ini bersifat turun-temurun. Misalnya Raja-raja adat di Batak; Penghulu Suku, Penghulu Andiko atau Mamak Kepala Waris di Minangkabau; dan lain-lain.

Pada masyarakat patrilineal pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat ini dipegang oleh keturunan laki-laki sulung (tertua), kecuali apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, maka kedudukan kepala adat diwarisi oleh penggantinya dari keturunan kedua.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hal. 36-43.

Pewaris kedudukan/jabatan adat tersebut di Batak tidak boleh diteruskan kepada anak perempuan.

Pada masyarakat matrilineal pada umumnya warisan kedudukan/jabatan adat ini dipegang oleh saudara laki-laki sulung atau yang cakap dari seketurunan wanita dari pewaris.

Yang termasuk dalam warisan kedudukan/jabatan adat adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota dewan tua-tua adat yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan adat; hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai pemimpin kesatuan anggota kerabat seketurunan.

b.2. Harta Pusaka

Dapat dibedakan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, bila diukur/dilihat dari asal-usul harta tersebut, yaitu :

- **Harta Pusaka Tinggi**

Semua harta berwujud benda, benda tidak bergerak seperti bangunan dan tanah, benda

bergerak seperti alat perlengkapan pakaian adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat dan yang tidak berwujud benda seperti ilmu-ilmu gaib, amanat atau pesan tidak tertulis, semuanya berasal dari beberapa generasi menurut garis keturunan ke atas, dari zaman nenek moyang dan paling rendah dari zaman buyut/canggah.

▪ **Harta Pusaka Rendah**

Semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencaharian jerih payah kakek/nenek atau ayah/ibu, dan kebanyakan juga sudah tidak lagi terletak di kampung halaman atau sudah di luar kampung halaman yang sudah jauh atau di perantauan.

b.3. Harta Bawaan

Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinan. Jenisnya dapat berupa barang tidak bergerak atau barang bergerak, mungkin berasal dari bagian harta

pusaka atau warisan dari orang tua atau kerabat masing-masing suami atau istri, bisa juga berasal dari pemberian atau hibah dari anggota kerabat, tetangga, sahabat atau berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai dan hutang piutang lainnya, yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke dalam perkawinan mereka.

Pada masyarakat patrilineal yang melaksanakan perkawinan jujur, istri ikut dan tunduk pada hukum kekerabatan suaminya, maka yang disebut harta bawaan adalah barang-barang yang dibawa oleh istri, sedangkan barang-barang yang dikuasai suami dan dimilikinya adalah harta penunggu atau harta penantian suami.

b.4. Harta Pencaharian

Semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan mereka, yang termasuk dalam harta pencaharian, bukan saja dalam arti hasil bekerja sama dalam pertanian, hasil kerjasama berdagang atau karena suami menjadi karyawan dan istri juga karyawan, tetapi

juga termasuk pekerjaan istri yang sehari-hari di rumah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.

c. **Ahli Waris**¹⁵

Semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda, seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat yang bersangkutan. Selain itu tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang patrilineal, matrilineal atau parental; sistem perkawinan yang berbentuk pembayaran uang jujur (patrilokal) atau tanpa pembayaran uang jujur (matrilokal) atau perkawinan mandiri; sistem pewarisan yang individual, kolektif atau mayorat; jenis dan macam dari harta warisan; letak tempat harta warisan itu berada, serta kedudukan dari para ahli waris itu sendiri.

c.1. *Ahli Waris dalam Masyarakat Patrilineal*

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hal. 63-144.

Pada dasarnya ahli waris adalah anak-anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan bukan ahli waris. Perempuan dapat dimungkinkan menjadi ahli waris, karena ia sebagai janda dari almarhum pewaris yang menggunakan hak pakainya atas harta peninggalan suaminya; atau dapat juga karena ia sebagai anak perempuan yang diberi kedudukan sebagai anak laki-laki (pengganti) dengan melakukan perkawinan "ambil pria".

□ **Anak laki-laki sulung**

Di Pacitan, anak laki-laki sulung menguasai harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi yang diurus bersama anggota keluarga seketurunan ayahnya. Akan tetapi jika anak sulung tersebut pergi merantau atau tidak bersedia mengurusnya, maka yang berkewajiban mengurusnya adalah anak laki-laki bungsu.

□ **Anak laki-laki bukan sulung dan anak laki-laki bungsu**

Anak laki-laki yang lahir dari perkawinan yang sah dari orangtuanya, baik menurut adat maupun

menurut agama yang dianut masyarakat setempat. Anak laki-laki tersebut termasuk keturunannya (cucu-cucu si pewaris).

□ **Anak perempuan**

Pada dasarnya di kalangan masyarakat patrilineal anak perempuan bukan ahli waris, kecuali menurut hukum adat setempat dibolehkan anak perempuan sebagai pengganti kedudukan anak laki-laki karena keluarga yang bersangkutan putus keturunan (tidak mempunyai anak laki-laki). Anak perempuan bisa mendapat bagian dari warisan ayahnya, bila pada saat ia melakukan perkawinan, ia diberi bekal harta bawaan, yang berupa perhiasan, alat transportasi (mobil atau motor) atau tanah.

□ **Anak tidak sah**

Anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah pada dasarnya bukan ahli waris, namun sah atau tidaknya seorang anak di kalangan masyarakat adat patrilineal dipengaruhi oleh hukum adat setempat dan agama yang dianut oleh

masyarakat setempat. Seperti di Pacitan, sah atau tidaknya seorang anak sebagai ahli waris dipengaruhi oleh adat Pacitan dan agama yang dianut, Islam dan Kristen.

□ **Anak angkat**

Merupakan anak orang lain yang berasal terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga orang lain yang bukan anggota kerabat, yang diangkat sebagai anak.

Di lingkungan masyarakat Pacitan, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris sama haknya dengan anak kandung terhadap harta pencaharian orangtua angkatnya, akan tetapi ia tidak berhak sebagai ahli waris terhadap harta pusaka dan kedudukan/jabatan adat.

□ **Anak tiri**

Anak yang lahir dari istri yang sebelumnya berstatus janda, yang sudah mempunyai anak pada perkawinannya yang terdahulu dan kemudian

menikah lagi dengan membawa anak kedalam perkawinannya yang selanjutnya.

Pada umumnya di Pacitan, anak tiri tersebut bukanlah merupakan ahli waris dari bapak tirinya, ia tetap sebagai ahli waris bapak kandungnya, kecuali ia diangkat sebagai anak angkat oleh bapak tirinya, maka ia berhak sebagai ahli waris bapak tirinya.

□ **Ahli waris dengan hibah wasiat**

Dimana seseorang yang tidak berhak mewaris atau yang tidak mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan untuk mendapatkannya karena adanya pesan atau amanat, hibah atau hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup. Di lingkungan masyarakat patrilineal, hal ini dapat terjadi terhadap istri dan atau anaknya yang keturunannya rendah, atau juga terhadap anak angkat dan anak akuan.

Pesan atau amanah dalam hibah wasiat ini dapat dibuat dengan tertulis atau hanya diucapkan oleh pewaris kepada ahli waris yang ditentukannya,

dengan disaksikan oleh beberapa anggota keluarganya, terutama para ahli warisnya yang lain.

Di daerah Sumatera, yaitu di Padang lawas dan Batak Angkola, Mandailing, pesan (tona) terakhir tentang pewarisan dari pewaris kepada ahli warisnya, dilakukan secara lisan atau tertulis pada saat pewaris tersebut masih hidup.

□ **Janda**

Pada umumnya di lingkungan masyarakat adat patrilineal dengan melakukan perkawinan jujur, istri/janda yang ditinggal wafat suaminya, bukan ahli waris dari almarhum suaminya, tetapi selama janda tersebut mematuhi adat di pihak keluarga suami dan bertempat tinggal di kediaman/tempat pihak keluarga suaminya, ia tetap berhak mengurus, memelihara, mengusahakan dan menikmati harta warisan suaminya, yang bukan dalam bentuk kedudukan/jabatan adat, untuk keperluan hidup janda tersebut dan anak-anak dari almarhum

suaminya, dan kemudian harta warisan tersebut akan diteruskan/dialihkan kepada anak laki-lakinya. Bila anak-anaknya belum dewasa, dalam pengurusan harta warisan tersebut didampingi oleh saudara tertua dari almarhum suaminya atau penggantinya yang masih hidup. Dan apabila kehidupan janda tersebut susah, karena tidak adanya harta warisan suaminya tidak mencukupi kehidupan sehari-hari, maka ia diurus dan dipelihara oleh saudara-saudara almarhum suaminya sampai anaknya dapat berdiri sendiri atau sampai janda tersebut meninggal dunia.

c.2. Ahli Waris dalam Masyarakat Matrilineal

Pada dasarnya ahli waris adalah anak perempuan, sedangkan anak laki-laki bukan ahli waris. Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat matrilineal berbeda dengan kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam masyarakat patrilineal. Jadi para ahli waris perempuan dalam menguasai dan mengatur harta warisan tidak sendiri, melainkan didampingi oleh saudara laki-lakinya.

- **Anak perempuan sulung**

Seperti yang berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo di Sumatera Selatan yang menganut sistem pewarisan mayorat wanita, anak perempuan sulung berkedudukan sebagai “tunggu tubang” (penunggu harta) dari semua harta warisan orangtuanya, yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris anak perempuan yang lain. Didalam menguasai dan mengatur harta warisan ini, ia didampingi oleh saudara laki-lakinya yang tertua yang disebut “Payung Jurai” (pelindung keturunan), fungsinya yang utama adalah sebagai pengganti dari ibunya yang sudah tua atau sudah meninggal dunia, untuk mengurus dan memelihara adik laki-laki dan perempuan sampai mereka dewasa dan berumah tangga.

- **Anak perempuan yang bukan sulung**

Seperti yang berlaku di Minangkabau yang menganut sistem pewarisan kolektif wanita terhadap harta pusaka, maka semua anak perempuan yang bertali

darah adalah ahli waris dari harta pusaka seketurunannya yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur oleh "mamak kepala waris". Para ahli waris perempuan, boleh mengusahakan, menggunakan dan menikmati harta pusaka, seperti tanah, sawah atau rumah gadang, secara bersama-sama di bawah pengawasan "Mamak Kepala Waris"

▪ **Anak laki-laki**

Anak laki-laki mempunyai kemungkinan berkedudukan sebagai ahli waris, apabila salah satu dari mereka yang ditetapkan sebagai ahli waris dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak perempuan, jadi kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dengan melaksanakan perkawinan ambil perempuan.

Menurut Ter Haar, perkawinan seperti ini pernah terjadi di perbatasan antara daerah Minangkabau dan daerah Mandailing (Tapanuli Selatan), dimana suatu keluarga Minang yang tidak mempunyai keturunan anak perempuan melaksanakan perkawinan jujur dan

mengambil gadis Mandailing dan menetapkan anak perempuan yang akan lahir dari perkawinan ini menjadi ahli waris bagi keluarga yang putus keturunan itu.

c.3. Ahli Waris dalam Masyarakat Parental

Pada dasarnya ahli waris tidak dibedakan antara kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka masing-masing berhak mendapat bagian warisan dari orangtuanya, baik terhadap harta warisan yang tergolong harta pusaka keturunan, maupun yang berasal dari harta bawaan ayah atau ibunya, ataupun harta pencaharian (harta bersama) orangtua semasa hidup mereka.

Oleh karena itu, cenderung dilakukan sistem pewarisan secara individual, dimana harta warisan tersebut terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Sistem parental/bilateral ini, banyak dianut oleh masyarakat adat Aceh, Melayu (Sumatera Utara), Sumatera Selatan, pulau Jawa dan Madura, Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan karena adanya perkembangan zaman yang semakin modern, sistem parental/bilateral sudah dianut oleh banyak

keluarga-keluarga lainnya, yang berlatar belakang kemasyarakatan patrilineal atau matrilineal.

B. Pelaksanaan / proses pembagian warisan

Proses pembagian warisan dapat dilaksanakan pada saat¹⁶:

1. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Masih Hidup)

(1) Cara Penerusan atau Pengalihan

Pada saat pewaris masih hidup seringkali pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat. Misalnya terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak, atau kepada anak perempuan sulung di Minangkabau atau kepada tunggu tubang di Semendo.

Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Op cit*, Hal. 95-105

kawin dan mendirikan rumah tangga, di Batak disebut Manjae. Pemberian itu dapat berbentuk rumah, tanah, sawah, mobil atau perhiasan. Di Pacitan biasanya anak laki-laki diberi bekal rumah atau tanah, dan untuk anak perempuan diberikan bekal perhiasan.

(2) Cara Penunjukan

Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk kepada ahli warisnya atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, dimana perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.

(3) Cara Meninggalkan Pesan atau Wasiat

Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup akan tetapi dalam keadaan sakit parah atau akan pergi jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hal ini biasanya harus diucapkan atau dituliskan dengan jelas dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan tokoh-tokoh desa atau pamong desa.

Penetapan Harta Kekayaan semasa pewaris masih hidup dapat berupa :¹⁷

1. Pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris.

Contoh : pewaris dengan dasar tulus ikhlas memberikan kepada anak/ istri/ anak angkat sewaktu mereka masih hidup berkumpul. Pemberian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya (hibah).

2. Pemberian sementara artinya pemberian untuk sementara dari harta warisan oleh pewaris pada waktu ia masih hidup kepada ahli warisnya.

Harta ini sekedar untuk dinikmati hasilnya saja sampai di kemudian hari diadakan pembagian warisan yang bersifat tetap.

Contoh : pemberian orang tua kepada anaknya yang baru menikah sedikit harta untuk bekal hidup.

3. Penetapan pembagian harta kekayaan yang bersifat sementara antara para ahli waris sampai diadakan pembagian warisan secara tetap.

¹⁷ IGN Sugangga, SH, Hukum Waris Adat, Badan Penerbit Undip-Semarang, 1995, halaman 54.

Contoh : pemberian orang tua kepada anaknya pada waktu masih hidup dan ketika orang tua sudah meninggal pemberian itu diperhitungkan kembali dalam pembagian harta warisannya apakah akan berkurang atau bertambah yang akan diterimanya.

2. Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Setelah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul persoalan apakah harta warisannya diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Bila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta warisan tersebut berada dalam penguasaan, sebagai berikut :

▪ Penguasaan Janda

Pada umumnya di Indonesia apabila pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan, terutama harta bersama suami dan istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama selama perkawinan mereka, dapat dikuasai oleh janda almarhum,

untuk kepentingan kelanjutan hidup janda dan anak-anak yang ditinggalkan.

- Penguasaan Anak

Apabila janda dari almarhum pewaris sudah tua dan anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, maka harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah satu dari anak-anak tersebut yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut.

- Penguasaan Anggota Keluarga

Apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, serta tidak ada jandanya yang dapat bertanggung jawab mengurus harta warisan, maka penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada orang tua pewaris, bila sudah tidak ada lagi maka akan dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabatnya yang paling dekat.

- Penguasaan Tua-tua Adat

Apabila harta warisan tersebut adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi, misalnya keris pusaka, tombak, pedang, jimat dan lain-lain.

Bila harta warisan diteruskan dalam keadaan terbagi-bagi, maka perlu ditentukan kapan waktu pembagiannya dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan, sebagai berikut :

□ Waktu Pembagian

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktunya harta warisan tersebut akan dibagi, akan tetapi menurut adat kebiasaan waktu pembagian warisan biasanya dilakukan setelah upacara selamatan terhadap pewaris yang meninggal dilakukan.

□ Juru Bagi

Biasanya merupakan anggota keluarga/kerabat, yaitu :

- Orangtua yang masih hidup
- Janda atau duda pewaris
- Anak laki-laki atau perempuan tertua
- Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana

- Anggota kerabat tetangga, pemuka/tokoh masyarakat atau pemuka/tokoh agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris.

- Cara Pembagian

Dalam hukum adat biasanya didasarkan atas pertimbangan tertentu mengingat wujud benda dan kebutuhan dari para ahli waris.

C.FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERUBAHAN DALAM HUKUM WARIS ADAT

1. Faktor Pendidikan ¹⁸

Pendidikan membawa akibat manusia menjadi lebih rasional dari sebelumnya, menjadi lebih banyak memakai logika dan perhitungan, mempertimbangkan segi-segi negatif dari sesuatu hal, kejadian atau tindakan yang akan dilakukan apakah sesuatu yang bermanfaat atau tidak, sehingga berkuranglah sifat berfikir spekulatif atau menyerah kepada keadaan. Hal ini berpengaruh khususnya dalam waris adat Pacitan, yang dulunya hanya anak laki-laki yang berhak mendapat warisan (sistem

¹⁸ Bushar Muhammad, *Opcit*, Hal. 128.

parental), maka secara berpikir dengan logika, seseorang akan lebih cenderung memilih keadilan dalam hal pembagian harta warisan, maka bagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan adalah sama rata.

2. Faktor Perantauan / Migrasi

Adanya perpindahan penduduk atau orang-orang dari daerah terpencil ke tempat-tempat yang lebih terjamin bagi kelangsungan hidupnya. Maka ia akan meninggalkan sifat hidup yang kiranya kurang baik dari daerah asalnya (kampung halamannya), serta beralih ke sifat hidup yang lebih baik di daerah perantauan. Pengaruhnya bagi hukum waris, misalnya di daerah asal, hukum warisnya berdasarkan sistem patrilineal, sedangkan di daerah perantauan hukum warisnya berdasarkan sistem parental, maka ia akan cenderung mengikuti sistem di daerah perantauan, yaitu hukum waris berdasarkan sistem parental.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam arti luas termasuk pula di dalamnya faktor industrialisasi. Pada hakekatnya erat pula hubungannya dengan perkembangan di lapangan teknologi dan

perkembangan kota-kota besar, semua menunjukkan dan membawa tenaga-tenaga di dalam masyarakat dan alam, sama-sama menuju kepada suatu susunan ekonomi yang melipatgandakan hasil produksi di segala sektor. Semuanya mempengaruhi tata hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu lebih rasional, berdasarkan perhitungan untung dan rugi.

4. Faktor Revolusi dan Perang

Revolusi adalah suatu perubahan besar dan mendalam pada masyarakat, yang berlangsung dalam tempo yang sangat cepat, yang membawa akibat perubahan kepada cara-cara hidup lama, cara bertempat tinggal, kebiasaan, lalu lintas dan lain-lain, lebih-lebih membawa perubahan dalam sikap mental dan rohani, sehingga kemudian timbul persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan (bilateral).

5. Yurisprudensi¹⁹

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan, pada umumnya masyarakat hukum adat

¹⁹ M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 24-38.

menghendaki penyelesaian yang rukun dan damai, tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris. Harapannya adalah perselisihan tersebut berhasil diselesaikan secara damai, sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan keluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh seperti sedia kala. Jalan penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara musyawarah, bagi musyawarah terbatas dalam lingkungan anggota keluarga sendiri atau musyawarah kerabat atau jika dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat yang disaksikan oleh tua-tua/tokoh-tokoh adat. Apabila segala usaha dalam menempuh jalan damai di muka keluarga, kerabat dan peradilan adat mengalami kegagalan, maka barulah kemudian perkaranya dibawa ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Maka hal ini akan menjadi tugas bagi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi dan hakim mahkamah agung, untuk mencari solusi yang tepat bagi sengketa warisan adat tersebut. Kemudian timbullah berbagai macam yurisprudensi, sebagai solusi dari sengketa warisan adat tersebut.

Salah satu yurisprudensi mahkamah agung yang terkenal dalam hal sengketa warisan adat adalah : Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1961 No. 179 K/Sip/1961, yang berbunyi : Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, begitu pula di Tanah Batak Karo, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang pewaris, bersama-sama berhak atas harta warisan, dalam arti bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Dengan adanya yurisprudensi tersebut di atas, maka di kemudian hari, bila terjadi sengketa warisan, maka pihak yang merasa dirugikan, terutama pihak perempuan, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dan penyelesaiannya oleh hakim dapat merujuk kepada yurisprudensi ini, yaitu pembagian hak waris yang sama terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.

Hasil Penelitian Pengadilan Negeri Pacitan, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya (Jawa Timur) dilakukan tahun 1981 di kecamatan Kebon Agung, sebagai berikut :²⁰

²⁰ IGN Sugangga, SH, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, halaman 46.

- 1) Bila seseorang meninggal dengan meninggalkan janda tanpa anak dan 3 orang saudara maka pembagian warisannya sebagai berikut :

Janda mendapat :

- a. $\frac{1}{2}$ dari barang gono-gini,
- b. $\frac{1}{8}$ dari barang gawan suami,
- c. seluruh barang gawannya sendiri.

Sedangkan saudara-saudara suami mendapat :

- a. $\frac{1}{3}$ dari separo barang gono-gini,
- b. $\frac{1}{3}$ dari $\frac{7}{8}$ barang gawan almarhum saudaranya.

- 2) Bila Ibu meninggal, maka pembagian warisannya sebagai berikut :

- a. Bapak hanya mendapat harta gawan,
- b. Anak-anak mendapat barang gawan ibu ditambah barang gono-gini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam setiap penelitian terhadap suatu ilmu, metode penelitiannya harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi dasarnya. Misalnya metode penelitian terhadap ilmu-ilmu pasti berbeda dengan metode penelitian terhadap ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu maka suatu penelitian hukum akan mempunyai suatu ciri-ciri yang khas bila dibandingkan dengan bidang ilmu lainnya.

Penelitian hukum, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi ²¹:

Penelitian Hukum Normatif, yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga hukum kepustakaan.

Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, meneliti dengan menggunakan data primer.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 9.

A. METODE PENDEKATAN

Permasalahan yang akan diteliti adalah masalah mengenai adanya kaitan antara faktor yuridis terhadap faktor empiris mengenai “Kedudukan Anak Perempuan dan Perkembangannya dalam Hukum Waris Pacitan”, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian ini untuk memberikan deskripsi mengenai kedudukan perempuan dan perkembangannya dalam hukum waris adat Pacitan, khususnya tentang adanya perkembangan yang telah menyebabkan perbedaan pembagian harta warisan bagi perempuan di zaman dahulu dengan keadaan zaman sekarang. Selain itu juga dilakukan analisis baik dari aspek yuridis maupun aspek empirisnya.

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah di daerah kabupaten Pacitan propinsi Jawa Timur khususnya kecamatan Tulakan. Penulis memilih lokasi penelitian di lokasi ini karena penulis sebagai salah satu dari

masyarakat Pacitan yang telah lama menikah dan tinggal di kota Semarang, propinsi Jawa Tengah.

D. POPULASI DAN TEKNIK SAMPLING

Populasi adalah *seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti*²². Populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu meneliti semua obyek atau semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi tersebut, maka cukup diambil sebagian saja untuk dapat diteliti sebagai sampel.

Populasi di dalam penelitian ini adalah masyarakat / orang-orang Pacitan, di empat daerah kecamatan yang ada di kabupaten Pacitan (Donorojo, Punung, Pacitan dan Tulakan). Penulis dalam menentukan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik yang biasa dipakai karena alasan biaya, waktu dan

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, Hal. 44.

tenaga, maka tidak mengambil sejumlah besar sampel hanya sebagian saja.

Mardalis dalam bukunya mengemukakan bahwa²³ :

“Penggunaan teknik Purposive Sampling mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya”.

Maka cara pengambilan sampel dilakukan dengan mengadakan penelitian pada masyarakat/orang-orang Pacitan di empat daerah kecamatan.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data primer dan data sekunder dapat diperoleh melalui tata kerja sebagai berikut :

(1) Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara :

- a. Mengadakan wawancara terstruktur, kepada para responden khususnya yang menyangkut tentang hukum waris adat Pacitan yang berlaku di zaman dahulu, hingga

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, Hal. 58.

sampai pada perkembangannya di zaman sekarang ini, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak waris bagi perempuan.

b. Mengadakan observasi, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung ke obyeknya.

(2) **Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dengan cara :

- a. Melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah literatur yang ada khususnya mengenai hukum waris adat, serta hasil perkuliahan selama mengikuti pendidikan.
- b. Menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang menyangkut ketentuan-ketentuan hukum waris adat Pacitan, juga terhadap yurisprudensi-yurisprudensi yang ada yang berkaitan dengan hukum waris adat Pacitan.

F. ANALISA DATA

Setelah terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif mengingat data yang terkumpul bersifat deskriptif. Sehubungan dengan tujuan penelitian

yang telah ditetapkan di atas, maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku sejak dulu, beserta kaitannya dengan peraturan yang berlaku sekarang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara khusus mengenai hasil penelitian yang di dapat dari lapangan tentang hak mewaris anak perempuan dan perkembangannya dalam hukum waris adat di kecamatan Tulakan, kabupaten Pacitan, yaitu mengenai sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat kecamatan Tulakan - Pacitan dan perkembangannya, unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris adat Masyarakat kecamatan Tulakan dan perkembangannya, pelaksanaan/proses pembagian warisan dan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kedudukan hak waris perempuan masyarakat kecamatan Tulakan, penyelesaian sengketa dalam waris adat masyarakat kecamatan Tulakan.

1. Sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat kecamatan Tulakan - Pacitan dan perkembangannya.

Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan yang patrilineal, yaitu masyarakat yang berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak/keturunan dari pihak laki-laki, sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kekerabatan patrilineal keluarganya dan kemudian masuk ke dalam kekerabatan patrilineal suaminya.

Berbicara mengenai sistem pewarisan berkaitan erat pula dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan. Hukum keluarga adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum/kekerabatan apa yang terdapat diantara satu individu dengan individu lainnya, apakah hubungan Ayah dan Anak, Ibu dan Anak, Kakek dan Cucu, dan sebagainya. Hukum Perkawinan Adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat ketentuan mengenai tata tertib/aturan perkawinan.

Di daerah ini, sistem perkawinan yang berlaku adalah sistem eksogami, yaitu perkawinan di seorang laki-laki harus mencari calon istri (perempuan) yang di luar keluarga, jadi dilarang untuk menikah dengan perempuan yang masih famili atau sekeluarga.

Bentuk perkawinan yang sering dilakukan dalam masyarakat adat Pacitan adalah "*perkawinan jujur*" yaitu perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang jujur atau dalam istilahnya adalah "*Mahar*". Maka dengan diterimanya uang atau barang sebagai mahar tersebut oleh pihak perempuan, maka berarti setelah perkawinan dilangsungkan si perempuan akan beralih kedudukannya masuk dalam kekerabatan/keluarga suaminya, selama ia terikat dalam perkawinan tersebut atau menjadi istri dari suaminya tersebut. Selain itu, si istri wajib mengikatkan diri pada perjanjian untuk berada di pihak keluarga suaminya, baik secara pribadi maupun berikut harta benda yang dibawanya masuk ke dalam perkawinan tersebut, dan tunduk kepada hukum adat keluarga suaminya, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut harta bawaan istri. Istri

dalam melakukan perbuatan hukum harus atas persetujuan suaminya atau kerabat suaminya.

Mengenai mahar, adalah merupakan hak bagi keluarga/kerabat keluarga istri, jadi bukanlah semata-mata hak milik istri. Apabila di kemudian hari, si suami meninggal dunia, dan istri menjadi janda, apabila si istri tidak bersedia kawin lagi dengan saudara laki-laki suaminya yang telah wafat, karena si janda ingin kembali ke rumah orang tua/keluarganya, atau si janda ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka mahar tersebut harus dikembalikan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki/suami yang telah meninggal dunia tersebut.

Perkembangannya pada masa ini, perkawinan dengan terlebih dahulu dilakukan pembayaran uang jujur atau mahar tersebut, masih terjadi di lingkungan masyarakat adat Pacitan khususnya di kecamatan Tulakan.

Setelah terikat perkawinan, maka kemudian sepasang suami istri tersebut akan menjadi orang tua dan dari mereka kemudian akan mendapatkan keturunan atau lahir anak-

anak. Orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, tidak hanya terbatas sampai sang anak kawin dan dapat mandiri, akan tetapi jika diperlukan walaupun mereka sudah menikah dan mandiri, orang tua/kerabat keluarga dapat memberikan bimbingan dan pengawasannya.

Dalam masyarakat patrilineal di kecamatan Tulakan, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak adalah ayah kandungnya atau semua keturunan laki-laki (kerabat) dari ayah kandungnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat adat di kecamatan Tulakan, menurut pendapat Bapak Suharto (dulunya orang Pacitan) masyarakat di kecamatan Tulakan memang mengikuti sistem patrilineal dalam pembagian warisan, dimana yang mendapat bagian warisan hanya pihak laki-laki atau anak laki-laki saja, sedangkan pihak perempuan atau anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan. Pembagian warisan dengan bagian yang sama rata terhadap laki-laki dan perempuan sudah sering dilaksanakan, terutama pada sebagian besar

(rata-rata) masyarakat Pacitan di perantauan. Di daerah asalnya, khususnya masyarakat di kecamatan Tulakan, dewasa ini juga melaksanakan pembagian warisan yang sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, walau masih ada sebagian kecil yang melaksanakan pembagian warisan hanya kepada laki-laki saja.

Menurut pendapat responden masyarakat di kecamatan Tulakan²⁶, dulunya masyarakat disana mengadakan dalam pembagian warisan, hanya pihak laki-laki saja yang mendapatkan bagian warisan, sedangkan pihak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan. Tapi perkembangannya sekarang, khususnya perempuan, bisa mendapatkan bagian warisan.

Karena sebagian besar masyarakat adat di Tulakan memeluk agama Islam, maka pembagian warisan dapat dilaksanakan dengan dua cara :

1. Menurut Hukum Islam

Perempuan mendapatkan bagian warisan secara hukum Islam, dimana bagiannya adalah setengah dari

²⁶ Wawancara dengan Bapak Suranto, Tokoh perkumpulan kecamatan Tulakan, tanggal 5 Nopember 2004.

bagian laki-laki. Atau dengan kata lain, bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.²⁷

2. Pembagian warisan dilakukan secara sama rata atas bagian warisan laki-laki dan perempuan²⁸.

Secara umum dalam pembagian warisan pada masyarakat Tulakan, dilaksanakan dengan sistem pembagian secara individual, yaitu harta warisan dibagi-bagi pada masing-masing individu sebagai ahli waris dan untuk kemudian hari akan berada pada penguasaan dan pengelolaan masing-masing individu ahli waris. Yang sering terjadi adalah, harta warisan peninggalan orang tua, misalnya berupa barang tidak bergerak tanah atau rumah, semua dijual terlebih dahulu, dari hasil/harga penjualan yang didapat baru kemudian harta warisan tersebut dibagi-bagi dalam bentuk uang tunai pada masing-masing individu ahli waris. Tapi ada pula keluarga yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki, dimana penguasaan dan pengelolaan terhadap harta warisan peninggalan orang tua diserahkan kepada anak laki-laki sulung. Menurut cerita

²⁷ Wawancara dengan Ibu Warni, Ahli Waris dari harta warisan ayahnya, tanggal 6 Mei 2004.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Warni, Ahli Waris dari harta warisan orang tuanya, tanggal 8 Mei 2004.

responden bapak Suharto, hal ini pernah dialami oleh Keluarga S yang sebagian besar anggota keluarganya sudah merantau le luar dari Pacitan, harta warisan peninggalan orang tua merupakan sebuah rumah besar dan tanah di daerah Tulakan, kabupaten Pacitan. Jadi yang masih bertempat tinggal di kampung halaman hanyalah anak laki-laki sulung, jadi dialah yang dipercayakan untuk menguasai dan mengelola rumah dan tanah warisan tersebut.

Adapula pengalaman dari responden ibu Retno²⁹, di keluarganya menganut sistem pewarisan minorat laki-laki, di mana harta warisan peninggalan orang tuanya yang berupa sebidang sawah di daerah Tulakan, saat ini dikuasai dan dikelola oleh anak laki-laki yang paling bungsu dari keluarganya, kemudian pendapatan/hasil dari bercocok tanam di sawah tersebut dibagi-bagikan dalam bentuk uang tunai kepada saudara-saudara kandungnya, sama rata pembagian anak laki-laki dan perempuan.

Analisa

²⁹ Wawancara dengan Ibu Retno, ahli waris dari harta warisan orang tuanya, tanggal 7 Mei 2004.

Setelah melihat dari hasil penelitian yang ada, maka menurut pendapat penulis, sudah sepantasnya pada masa sekarang ini, pembagian warisan secara waris adat disana dilaksanakan secara sama rata terhadap laki-laki dan perempuan, jadi tidak hanya laki-laki saja yang mendapat warisan. Karena di zaman sekarang ini, peranan perempuan dalam kehidupan masyarakat sudah sedemikian luasnya, serta sudah adanya persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan.

2. Unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris adat Masyarakat kecamatan Tulakan dan perkembangannya.

a. Pewaris

Hasil Penelitian

Merupakan seseorang yang menyerahkan harta warisannya pada saat ia masih hidup, atau pada saat ia sudah meninggal. Dalam masyarakat di kecamatan Tulakan kabupaten Pacitan yang disebut sebagai pewaris adalah orang tua laki-laki (ayah) yang berkedudukan sebagai pemilik dari harta warisan³⁰.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Suratno, Tokoh masyarakat di Tulakan, tanggal 10 Mei 2004.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka yang berkedudukan sebagai pewaris dalam waris adat Tulakan, bisa juga ayah dan ibu (orang tua), karena yang umum dilakukan sekarang harta warisan dibagi-bagi pada saat kedua orang tua sudah meninggal dunia.

Analisa

Masyarakat di kecamatan Tulakan menganut sistem kemasyarakatan Patrilineal, oleh karena itu, biasanya yang dianggap sebagai pewaris hanyalah pihak ayah sebagai kepala keluarga. Tetapi sekarang kita bisa melihat bahwa yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kedua orang tua (ayah dan ibu), karena di zaman modern ini, ibu/istri telah banyak berperan dalam menunjang ekonomi rumah tangga/keluarga, dan penghasilan ibu/istri masuk dalam harta bersama suami istri, maka harta bersama itu pula kelak yang akan diwariskan kepada anak-anaknya pada saat suami istri tersebut sudah meninggal.

b. Harta Warisan**Hasil Penelitian**

Jenis-jenis harta yang terdapat dalam hukum waris adat di kecamatan Tulakan, antara lain :

▪ Harta Bawaan

Merupakan harta yang diperoleh dan dikuasai oleh suami atau istri masing-masing sebelum mereka menikah, dan kemudian harta tersebut dibawa masuk ke dalam perkawinan mereka, jadi ada istilah Harta Bawaan Suami dan Harta Bawaan Istri.

Harta kekayaan yang dibawa oleh pihak laki-laki atau suami ke dalam perkawinannya yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya, dan dianggap sebagai modal dalam kehidupan berumah tangganya disebut harta gono.

Harta kekayaan yang dibawa oleh pihak perempuan atau suami ke dalam perkawinannya yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya, di Tulakan disebut harta gini. Biasanya 'gini' ini dapat

berupa barang tidak bergerak, seperti rumah, tanah atau sawah, dan barang bergerak, seperti perhiasan, keperluan rumah tangga atau pakaian.

Yang termasuk dalam pengertian harta bawaan adalah juga termasuk harta atau barang yang dimiliki oleh suami atau istri sebagai bagian warisan dari harta warisan orang tuanya yang telah meninggal, juga harta atau barang yang diterima dari orang lain sebagai pemberian (hibah).

▪ **Harta Bersama Suami dan Istri (Harta Pencaharian)**

Merupakan harta yang didapat dan dihasilkan selama suami dan istri masih terikat dalam suatu perkawinan. Bisa merupakan hasil jerih payah dari pekerjaan masing-masing suami atau istri, atau bisa juga merupakan pemberian dari orang tua atau pihak ketiga lainnya. Perempuan di daerah Tulakan yang sudah menikah, sering menerima pemberian dari ayahnya berupa sawah, pada saat perempuan tersebut sudah melahirkan anak. Pemberian tersebut ditujukan si

ayah perempuan (kakek) kepada cucunya. Pemberian ini disebut hadiah kerelaan.

▪ **Harta Pusaka**

Menurut Bapak Suharto, pada sebagian masyarakat Tulakan, masih terdapat adanya harta pusaka, dimana harta itu sifatnya turun temurun dari nenek moyang kepada keturunannya yang masih hidup sekarang. Biasanya harta ini penguasaan dan pemeliharannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi, serta diserahkan tanggung jawabnya kepada anak laki-laki sulung atau yang dituakan. Harta pusaka yang ada biasanya dalam bentuk rumah (bangunan tua), tanah dan sawah. Saat ini harta pusaka tersebut kebanyakan berlokasi di kampung halaman masyarakat kecamatan Tulakan.

Analisa

Harta bawaan dan harta bersama milik orang tua, dapat diwarisi secara bersama-sama oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Harta tersebut termasuk dalam harta peninggalan yang dapat terbagi-bagi, jadi dapat dikuasai

dan dikelola secara individual oleh masing-masing ahli waris.

c. Ahli Waris

Hasil Penelitian

Menurut ketentuan yang ada, ahli waris utama dan pertama dari pemilik harta kekayaan (pewaris) adalah anak-anaknya. Ahli waris utama adalah meliputi semua orang yang berhak untuk menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan si pewaris dalam suatu golongan/kelompok, dimana golongan yang lebih utama akan menutup kemungkinan mewaris bagi golongan kedua.

Menurut Bushar Muhammad, keturunan dapat bersifat³¹ :

▪ Lurus

Apabila orang seorang merupakan keturunan langsung dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak; disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak,

³¹ Bushar Muhammad, Op.cit, halaman 4.

sedangkan disebut lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.

- Menyimpang atau bercabang

Apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya.

Selain keturunan dapat bersifat lurus atau menyimpang, keturunan ada tingkatan atau derajat. Tiap kelahiran merupakan satu tingkatan, atau derajat. Jadi misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat 1 dari bapaknya, cucu merupakan keturunan tingkat 2 dari kakeknya, dan sebagainya.

Menurut hukum adat Masyarakat kecamatan Tulakan ada 7 golongan dalam ahli waris :

- I. Keturunan langsung/anak beserta keturunannya.
- II. Orang tua (ayah dan ibu).
- III. Saudara beserta keturunannya.
- IV. Orang tua dari orang tua (berjumlah 4 orang).
- V. Saudara dari orang tua beserta keturunannya.

- VI. Orang tua dari orang tua dari orang tua (berjumlah 8 orang).
- VII. Saudara dari orang tua dari orang tua beserta keturunan dari saudara tersebut.

Kedudukan para ahli waris adalah sebagai berikut :

- **Anak laki-laki (anak kandung)**

Di masyarakat kecamatan Tulakan, kedudukannya adalah sebagai ahli waris atas harta warisan orang tuanya. Hal ini dialami oleh Bapak Suharto, di keluarganya pembagian atas harta warisan orang tuanya dilakukan secara sama rata terhadap bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Begitu pula menurut Bapak Suretno, di masyarakat kecamatan Tulakan, anak laki-laki adalah sebagai ahli waris dari harta warisan orang tuanya.

- **Janda**

Menurut Bapak Soni, pada masyarakat kecamatan Tulakan, ada 2 (dua) macam kedudukan janda :

- Janda tidak punya anak

Janda yang pada saat suaminya meninggal, menurut tradisi masyarakat kecamatan Tulakan otomatis dia

keluar dari kekerabatan (marga) keluarga suaminya. Jadi janda tersebut tidak mempunyai hak untuk mewaris dari harta warisan peninggalan suaminya.

- Janda punya anak

Kedudukan janda memang bukan sebagai ahli waris dari suaminya yang telah meninggal, akan tetapi janda itu mempunyai hak untuk menikmati hasil dari seluruh harta warisan peninggalan suaminya selama janda itu membutuhkannya selama hidupnya, dengan batasan dia tidak melakukan perkawinan lagi. Jadi janda tersebut masih terikat dalam ikatan kekerabatan (marga) keluarga suaminya. Janda adalah sebagai jembatan pewarisan dari si ayah kepada anak-anaknya. Itu sebabnya pula biasanya harta warisan baru dibagi pada saat kedua suami istri meninggal.

Akan tetapi menurut Bapak Suretno, di masyarakat kecamatan Tulakan, yang sebagian besar memeluk agama Islam, mereka cenderung mengikuti kaidah dalam Hukum Islam, yaitu janda sebagai ahli waris dari harta warisan peninggalan suaminya. Harta warisan biasanya

segera dibagi, setelah si suami meninggal, pembagian tersebut pada umumnya baru berbentuk perpindahan hak milik, karena janda masih hidup, jadi umumnya penguasaan dan pengelolaan harta warisan masih dilakukan oleh janda.

Berdasarkan pengalaman Ibu Warni, masyarakat kecamatan Tulakan, beberapa bulan setelah ayahnya meninggal, mereka sekeluarga mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris ke Pengadilan Agama di Jakarta, maka setelah itu jelaslah siapa saja yang menjadi ahli waris atas harta warisan ayahnya, yaitu janda (ibu kandung Warni), dua orang anak perempuan (termasuk Ibu Warni), satu orang anak laki-laki dan satu orang nenek perempuan mereka (ibu kandung ayah Warni).

- **Anak Angkat**

Menurut Bapak Suharto, di masyarakat kecamatan Tulakan, dikenal dengan anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dan dia tidak dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Biasanya pengangkatan anak dilakukan oleh suami istri yang tidak mempunyai anak

laki-laki atau sama sekali tidak punya anak. Dimana anak tersebut berasal dari anak saudaranya atau keluarga dekat lainnya. Pelaksanaannya dengan dilakukan upacara adat pada saat yang telah ditentukan, dan dihadiri oleh keluarga dekat serta ketua adat.

Analisa

Setelah melihat hasil penelitian mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, tampak bahwa hukum waris adat dalam perkembangannya saat ini, anak perempuan mempunyai hak waris atas harta warisan orang tuanya.

3. Pelaksanaan/Proses Pembagian Warisan dan Perkembangannya

Hasil Penelitian

a. Sebelum pewaris meninggal dunia (masih hidup)

Salah satu keunikan dari waris adat, khususnya dalam waris adat masyarakat kecamatan Tulakan, pembagian atau pemberian warisan dapat dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup. Hal ini dikenal dengan

istilah Hibah, pemberian tersebut dilakukan oleh pewaris pada saat ia masih hidup dengan maksud sebagai modal untuk anaknya/ahli warisnya dalam membangun rumah tangga baru. Menurut pendapat Bapak Pono, hibah seperti ini dapat dipersamakan atau dihitung sebagai bagian warisan. Berdasarkan pengalaman Ibu Ani Sumanto³², masyarakat kecamatan Tulakan, orang tuanya telah membagikan warisan yang sama rata terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini dilakukan sebagai pertimbangan dari orang tuanya untuk memberikan bekal hidup bagi anak-anaknya yang telah dewasa, agar dapat hidup mandiri. Ibu Ani Sumanto mendapat bagian warisan dalam bentuk barang bergerak, yaitu perhiasan dan mobil. Saudara-saudaranya yang lain juga mendapatkan bagian warisan kebanyakan dalam bentuk barang bergerak, tapi dalam porsi yang sama/adil, baik laki-laki maupun perempuan.

³² Wawancara dengan Ibu Ani Sumanto, Masyarakat kecamatan Tulakan Toba, Ahli waris dari orang tuanya, tanggal 23 Mei 2004.

b. Setelah Pewaris Meninggal Dunia

Merupakan hal yang sering terjadi, biasanya harta warisan orang tua dibagi setelah kedua orang tua meninggal dunia. Pengalaman ini terjadi di masyarakat kecamatan Tulakan, seperti yang dialami oleh Bapak Suharto, Bapak Pono. Juga terjadi di masyarakat kecamatan Tulakan, seperti pengalaman Ibu Ani Sumanto dan Ibu Warni.

Sebelum harta warisan tersebut dibagikan biasanya diselesaikan/dibayarkan terlebih dahulu hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si pewaris. Baru kemudian sisa dari harta warisan tersebut yang dibagi-bagikan kepada ahli waris.

Selain mengenal hibah dalam arti pemberian yang dilakukan pada saat pewaris masih hidup, dalam hukum waris adat, khususnya hukum waris adat masyarakat kecamatan Tulakan, juga dikenal istilah hibah wasiat, yang berisi pesan terakhir dari pewaris yang akan meninggal dunia yang bertujuan memberitahukan kehendaknya kepada ahli warisnya, tentang bagaimana pembagian terhadap semua hartanya, baik harta bawaan maupun harta bersama (pencaharian), hutang-hutangnya, atau kalau misalnya ada

suatu benda tertentu, benda bergerak atau benda tidak bergerak yang akan diberikan kepada pihak lain di luar keluarga. Hibah wasiat baru berlaku setelah pewaris itu meninggal. Tujuan yang dengan adanya wasiat atau pesan terakhir dari pewaris adalah untuk menghindarkan timbulnya sengketa diantara para ahli warisnya pada saat pewaris itu sudah meninggal, jadi hubungan keluarga diantara para ahli warisnya akan tetap terjaga baik.

Hibah wasiat dapat diucapkan secara lisan, di hadapan para ahli warisnya atau saksi kerabat lainnya. Sekarang ini hibah wasiat juga banyak dituangkan dalam bentuk tertulis.

Analisa

Dalam hukum waris adat masyarakat kecamatan Tulakan, terdapat 3 (tiga) unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu adanya pewaris baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, harta warisan dan ahli waris. Hal ini tidak terlepas dari adanya ikatan kekerabatan / kekeluargaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu perlu pula diperhatikan kaitan

hukum waris adat dengan hukum kekeluargaan adat serta hukum perkawinan adat, untuk menentukan bagaimana kedudukan seseorang, khususnya atas bagian warisan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan dalam Kedudukan Hak Waris Perempuan Masyarakat Kecamatan Tulakan

Hasil Penelitian

Masyarakat merupakan subyek pendukung suatu hukum yang senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan membuat masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Setiap individu akan senantiasa mengadakan interaksi dengan sesamanya, karena dengan melalui interaksi setiap individu akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun batin. Yang lebih penting lagi dengan adanya perubahan-perubahan itu, pola perilaku tiap warga masyarakat cenderung mengalami perubahan dan akibat dari perubahan itu menyebabkan tiap individu dapat

menyesuaikan dirinya dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan.

Terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat intern dan ekstern. Perubahan yang disebabkan oleh faktor intern antara lain dapat berasal dari adanya penambahan atau pengurangan jumlah penduduk, adanya penemuan atau inovasi baru, adanya pertentangan maupun karena adanya revolusi. Sedangkan perubahan yang disebabkan oleh faktor ekstern adalah dapat berasal dari alam seperti gempa bumi, banjir dan kemarau, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hasil penelitian penulis, akan dapat diketengahkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dalam hukum waris adat Masyarakat kecamatan Tulakan, khususnya tentang kedudukan hak waris perempuan masyarakat kecamatan Tulakan.

Faktor-faktor tersebut antara lain :

(1) **Faktor Pendidikan**

Berdasarkan hasil penelitian, dengan diadakan observasi langsung ke lapangan, sudah banyak perempuan masyarakat kecamatan Tulakan yang dewasa ini telah berhasil menduduki jabatan yang tinggi, sebagai hakim, jaksa, pengacara, dokter dan lain sebagainya. Hal ini menandakan sebagai suatu keberhasilan dari pendidikan yang diambil mereka. Selain itu merupakan suatu bukti bahwa kaum perempuan di Indonesia, khususnya perempuan masyarakat kecamatan Tulakan telah mendapat kedudukan yang membanggakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Maka dengan ini kedudukan perempuan dapat dikatakan sejajar / sederajat dengan laki-laki. Dalam hal pewarisan, khususnya menurut hukum adat waris masyarakat kecamatan Tulakan yang telah berkembang, kedudukan perempuan sudah sejajar dengan laki-laki, yaitu adanya persamaan hak waris bagi perempuan dan laki-laki.

(2) **Faktor Perantauan / Migrasi**

Sudah banyak masyarakat / orang-orang Masyarakat kecamatan Tulakan yang merantau ke luar dari kampung halamannya, misalnya ke DKI Jakarta. Di tempat perantauan, mereka melihat bahwa sistem pewarisannya berdasarkan sistem Parental, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari garis ayah dan garis ibu, hal ini menyebabkan pelaksanaan pembagian warisannya dilakukan sama rata antara bagian laki-laki dan perempuan. Orang Masyarakat kecamatan Tulakan di perantauan melihat bahwa sistem pembagian warisan yang sama rata terhadap laki-laki dan perempuan itu banyak memiliki kelebihan, dibandingkan sistem pembagian warisan adat masyarakat kecamatan Tulakan yang asli, yaitu hanya laki-laki saja yang mendapat bagian warisan. Maka oleh orang masyarakat kecamatan Tulakan di perantauan diterapkanlah sistem pembagian warisan yang sama rata kepada laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain kedudukan perempuan dalam hukum waris adat

masyarakat kecamatan Tulakan adalah mempunyai hak atas bagian warisan.

(3) Faktor Ekonomi

Setelah penulis mengamati perkembangan jalannya roda perekonomian di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, maka terlihat bahwa kaum perempuan sudah banyak ambil bagian dalam hal mencari nafkah, hal ini tidak lepas dari banyaknya kesempatan kerja yang ditawarkan bagi kaum perempuan. Berbagai macam kesempatan kerja ini kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kaum perempuan.

Karena andil perempuan masyarakat kecamatan Tulakan dalam mencari nafkah dirasakan cukup besar, maka mestinya sudah sepantasnya kedudukan perempuan di dalam hukum adat masyarakat kecamatan Tulakan disejajarkan dengan kedudukan laki-laki.

(4) Faktor Komunikasi dan Teknologi Informasi

Meningkatnya frekuensi hubungan atau komunikasi antar masyarakat, tidak lepas dari adanya kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi dan

industri. Pada masa sekarang ini, komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara : telepon, telepon seluler, internet dan televisi, sehingga informasi dapat lebih cepat menyebar luas. Hal ini dapat mengubah pula pola kehidupan masyarakat yang ada, dalam hal tradisi adat, segala bentuk informasi dari luar akan mampu merubah struktur yang telah ada dalam tradisi adat yang dirasakan monoton, sehingga terjadilah perubahan kebudayaan.

(5) **Faktor Agama**

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, maka faktor agama juga dapat mempengaruhi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam pewarisan secara hukum adat masyarakat kecamatan Tulakan, karena sebagian besar mereka memeluk agama Islam, maka pewarisannya pun dilaksanakan secara Hukum Islam, yaitu bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan.

Analisa

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dalam kedudukan hak waris perempuan Masyarakat kecamatan Tulakan antara lain : faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, komunikasi dan teknologi informasi serta agama, satu sama lainnya saling berkaitan dan membentuk jalinan yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan pewarisan yang terjadi dalam masyarakat adat Masyarakat kecamatan Tulakan. Sehingga pada masa sekarang ini, sudah banyak dijumpai dan dapat kita lihat proses pembagian warisan yang dilaksanakan secara adil, dengan bagian yang sama rata pada laki-laki dan perempuan, khususnya di daerah perantauan DKI Jakarta.

5. Penyelesaian Sengketa dalam Waris Adat Masyarakat

kecamatan Tulakan

Hasil Penelitian

A. Secara Musyawarah

1) Musyawarah Keluarga³³

³³ Wawancara dengan Bapak Pono, masyarakat kecamatan Tulakan , tanggal 9 Mei 2004

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, sering kita mendengar terjadinya perselisihan atau sengketa. Biasanya terjadi karena ada pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagiannya terhadap harta warisan yang ada, atau bahkan karena ia tidak mendapat bagian dari harta warisan yang ada. Perselisihan tersebut dapat menyebabkan kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan antara anggota keluarga tersebut, bahkan sering terjadi satu anggota keluarga menjadi bermusuhan dengan anggota keluarga yang lain. Permusuhan itu bisa berlarut-larut, bisa bertahun-tahun lamanya. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, sengketa yang sering terjadi adalah karena anak perempuan tidak mendapat bagian warisan, karena adanya pemikiran bahwa secara adat Masyarakat kecamatan Tulakan, anak perempuan tidak mendapatkan warisan.

Di Masyarakat kecamatan Tulakan, biasanya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah diantara para anggota keluarga. Yang menjadi pemimpin dari musyawarah tersebut adalah anak

laki-laki sulung atau anak laki yang dituakan dari keluarga tersebut, atau kalau tidak ada anak laki, saudara atau kerabat dari pihak ayah.

Pada masyarakat kecamatan Tulakan, menurut Ibu Suni, sebagai contoh yang terjadi dalam keluarganya, penyelesaian sengketa pembagian warisan diprakarsai oleh saudara-saudara laki-lakinya. Dalam hal ini, mereka meminta petunjuk dari kerabatnya dalam hubungan masih berasal dari keturunan satu kakek yang sama yang dalam keluarga besar tersebut dituakan, maka kemudian didapatlah penyelesaian dari sengketa tersebut. Harta warisan dibagi dalam bagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan; harta warisan berupa rumah dan toko dijual terlebih dahulu, baru kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dalam bentuk uang tunai, secara sama rata kepada 8 orang kakak beradik tersebut, yaitu 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

2) Musyawarah Adat

Menurut Bapak Pono, bila sengketa pembagian warisan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka sengketa tersebut dibawa ke dalam musyawarah adat, dimana dipimpin oleh Kepala Desa atau orang yang dituakan dalam adat Masyarakat kecamatan Tulakan.

B. Secara Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Ada banyak pula sengketa pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga ataupun musyawarah adat, sehingga para pihak kemudian mengajukan gugatan sengketa pembagian warisan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap penyelesaian sengketa warisan yang diselesaikan di pengadilan, dengan cara mengamati beberapa yurisprudensi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, khususnya yang berkaitan dengan sengketa warisan dalam hukum waris adat masyarakat kecamatan Tulakan, dimana kemudian sengketa tersebut diselesaikan dengan memberikan hak atas bagian warisan bagi perempuan.

kedudukan dan hak-hak wanita di tanah Masyarakat
kecamatan Tulakan.

Yurisprudensi dari masyarakat hukum adat patrilineal : ²⁵

1. Putusan Makamah Agung tanggal 14 Juni 1968 No. 100 K/SIP/1967, menentukan bahwa mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, Makamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami dengan meninggalkan seorang janda , seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka janda berhak atas separo dari harta bersama sedangkan sisanya dibagi antara janda dan kedua anaknya masing-masing mendapat sepertiga bagian (di Kabanjahe).
2. Putusan Makamah Agung tanggal 31 Januari 1968 No. 136 K/SIP/ 1967 menentukan bahwa kepada seorang anak perempuan patut diberikan bagian dari harta warisan peninggalan ayahnya berdasarkan adat Masyarakat kecamatan Tulakan, dengan memperhatikan kemajuan

²⁵ IGN Sugangga, SH, Hukum Waris Adat, Badan Penerbit Undip-Semarang, 1995, halaman 71-72.

perubahan-perubahan yang berlaku. Sebab sesuai dengan teori sosiologi pada umumnya, dengan berubahnya masyarakat itu, maka akan berubah pula kesadaran hukum dan norma-norma hukum (nilai-nilai).

- c. Asas keadilan dan perikemanusiaan yang harus diterapkan di dalam kasus yang sedang dihadapi.

Hakim dalam mempraktekkan hukum adat dalam pengadilan haruslah selalu dituntun oleh jiwa yang adil dan pantas menurut perasaan dimana kenyataan yang sedang dihadapi itu berlaku. Dengan demikian perasaan keadilan dan perikemanusiaan dari hakim sendiri adalah juga merupakan unsur yang mutlak diperlukan untuk memutuskan perkara yang dihadapinya.

- d. Memperhatikan putusan-putusan yang terdahulu (yurisprudensi).

Seorang hakim adat sebagai yurist yang hidup dalam dunia hukum yang tidak tertulis (yang berdasarkan kebiasaan) harus memperhatikan hal-hal positif berupa putusan-putusan hakim yang terdahulu baik hakim yang sederajat maupun hakim yang lebih tua dan terlebih hakim yang di dalam kedudukannya yang lebih tinggi.

Bila kemudian masalah sengketa warisan sampai ke pengadilan, dengan bekal sudah adanya banyak yurisprudensi mengenai persamaan hak waris terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, maka diharapkan pada perkembangan hukum selanjutnya yurisprudensi tersebut di atas dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam masalah-masalah sengketa warisan yang ada di kemudian hari.

Di dalam memutuskan perkara adat menurut hukum adat haruslah diperhatikan 4 hal yaitu :²⁴

- a. Mengetahui (menguasai) tentang sistim / susunan hukum adat.

Disini penting bagi hakim sendiri untuk mempelajari hukum adat dan mengetahui seluk beluk hukum adat itu untuk mengadili dan memutuskan mengenai perkara adat, terlebih-lebih sebagai tuntutan zaman dimana diperlukan suatu pengetahuan yang sempurna tentang sistem hukum adat pada umumnya dan menguasai hukum adat setempat.

- b. Mengenal perubahan-perubahan hukum dalam masyarakat.

Masyarakat adalah sesuatu yang dinamis senantiasa berkembang dan maju maka harus diperhatikan dan melihat

²⁴ Bushar Muhammad, Asas-asas hukum adat, 1978, halaman 223.

Hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak perempuan terhadap warisan orang tuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya.

Analisa

Kita sering mendengar bahwa betapa peliknya masalah pembagian harta warisan, terkadang proses pembagian warisan dapat diselesaikan dengan baik, tapi sering pula terjadi sengketa yang melibatkan berbagai pihak. Sengketa yang sering terjadi adalah karena para ahli waris merasa tidak puas akan bagian warisannya, hal ini dapat mengakibatkan perpecahan dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, semestinya mengenai masalah warisan ini, agar selalu dapat terjadi pembagian yang adil dan damai, mestinya setiap anggota keluarga memiliki rasa kasih sayang dan tenggang rasa yang kuat terhadap anggota keluarga yang lainnya, dan mengenyahkan rasa ingin menang sendiri/ egois.

kecamatan Tulakan, dimana dalam perkara-perkara yang sama yang timbul di kemudian hari, yurisprudensi ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum, dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan penyelesaian sengketa warisan.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1971 :

Hukum adat di daerah Padang sidempuan, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak (laki-laki dan perempuan) terhadap warisan orang tua. Di daerah Tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak perempuan merupakan "serah lepas" dengan maksud memperlunak hukum adat setempat yang pada mulanya tidak mengakui hak mewaris bagi anak perempuan. Jadi saat ini, hukum adat di Tapanuli telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 :

Hukum waris adat masyarakat kecamatan Tulakan yang dikembangkan melalui yurisprudensi tidak jarang sudah berbeda dengan hukum adat asli Masyarakat kecamatan Tulakan, karena sudah dimodernisasi agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. Yurisprudensi tersebut antara lain :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961 tanggal 23 Oktober 1961³⁴:

Berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak laki-laki adalah sama dengan bagian seorang anak perempuan.

Yurisprudensi ini kemudian menjadi tonggak keadilan dalam hal pewarisan menurut hukum adat Masyarakat

³⁴ Soleman Biasane Taneko, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung 1981, Hal. 97.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam masyarakat Pacitan khususnya di kecamatan Tulakan yang menganut sistem Patrilineal, dahulu hanya memberikan hak waris atas harta warisan si pewaris bagi pihak laki-laki atau anak laki-laki saja, maka pihak perempuan atau anak perempuan tidak mendapat hak waris atas harta warisan si Pewaris.
2. Dalam perkembangannya kemudian, pihak perempuan atau anak perempuan bisa mendapatkan bagian warisan dari harta warisan si pewaris.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan atau perubahan yang ada mengenai hak waris perempuan dalam hukum waris adat di kabupaten Pacitan, antara lain adalah adanya perubahan sosial dalam masyarakat, faktor pendidikan, faktor perantauan / migrasi, faktor agama dan yurisprudensi yang dikeluarkannya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Bila terjadi sengketa dalam hal pembagian warisan, terutama yang menyangkut hak waris perempuan dalam hukum waris adat di kabupaten Pacitan khususnya di kecamatan Tulakan, maka cara penyelesaian yang banyak ditempuh adalah dengan dua cara, cara musyawarah dan mufakat serta cara penyelesaian perkara di pengadilan.

B. SARAN

1. Hendaknya hukum kekeluargaan dan kewarisan lebih dikembangkan ke arah hukum yang bersistem Parental/Bilateral, yang memberikan kedudukan yang sederajat antara laki-laki dan perempuan.
2. Hidup yang damai dan sejahtera adalah merupakan keinginan bagi setiap anggota masyarakat, oleh karena itu bila terjadi sengketa dalam masalah hukum, khususnya di bidang pewarisan, hendaknya diselesaikan secara baik-baik dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Biasane, Soleman, Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat,
Bandung, 1981.

----- Hukum Adat, Eresco, Bandung, 1987.

Dherana, Tjokorda, Raka, Sekilas tentang hukum Adat dan Kebudayaan,
Universitas Udayana, Denpasar, 1979.

Hadikusuma, Hilman, Prof., Hukum Kekerabatan Adat, Fajar Agung,
Jakarta, 1987.

----- Hukum Ketatanegaraan Adat, Alumni Bandung,
1981.

----- Hukum Pidana Adat, Alumni Bandung, 1989.

Oemarsalim, SH, Dasar-dasar hukum waris di Indonesia, Rineka Cipta, 1987.

Salyo, Suwarni, SH, Kedudukan Wanita Sebagai Ahli Waris, Depkeh, 1991.

Sugangga, IGN, Prof., Pengantar Hukum Adat, Universitas Diponegoro,
Semarang, 1994.

----- Hukum Waris Adat, Universitas Diponegoro,
Semarang, 1995.

Soeripto, Prof. , Hukum Adat Bali, Universitas Jember, 1979.

Soekanto, Prof., Meninjau Hukum Adat Indonesia, Cv. Rajawali, Jakarta,
April 1981.

Soepomo, R, Prof, DR, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1989.